



**PUTUSAN**

**Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Cmi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai talak antara:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 September 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**XXXX**, tanggal lahir Bandung, 20 Mei 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Cmi, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 04 Oktober 2020 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan berstatus Janda cerai dan Jejaka, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1097/05/X/2020, tanggal 04 Oktober 2020;
2. Bahwa hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Cmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Blok Cibiuk, RT 006, RW 014, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2021 rumahtangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan, Termohon sering meminjam uang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal ini Pemohon ketahui ketika adanya tagihan yang datang kepada Pemohon, Termohon memiliki kebiasaan buruk, yakni Termohon seringkali pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yakni apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 bulan 2 minggu, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2022 Pemohon meninggalkan rumah, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Pemohon dan Termohon tinggal beralamat sebagaimana diatas;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon .
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjalani proses mediasi dengan mediator Drs. Machbub, namun mediator melaporkan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon di Persidangan telah menyatakan akan membayar kewajibannya sebagai suami yang ingin menthalak Termohon sebagai isteri sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban oleh karena pada persidangan tahap jawab menjawab dan seterusnya, Termohon tidak hadir lagi di persidangan:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

B

## ukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1097/05/X/2020, atas nama Khairul Abror bin Dahlan Dimyati dan Nur Rochmah Aini binti Embo Sumpena,

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tanggal 04 Oktober 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

## II. Bukti Saksi

1. saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cibaduyut Lama Blok Lumbung RT.06 RW.06 Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, bawah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan Januari 2020;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan September 2021, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh karena Termohon sering meminjam uang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal ini Pemohon ketahui ketika adanya tagihan yang datang kepada Pemohon, Termohon memiliki kebiasaan buruk, yakni Termohon seringkali pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yakni apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya;

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022, karena Termohon pergi meninggalkan Termohon, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

2.

s

aksi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Mekar Sari Makmur No.17 H RT.004 Rw.010 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi sebagai paman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan Januari 2020;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan September 2021, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh karena Termohon sering meminjam uang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal ini Pemohon ketahui ketika adanya tagihan yang datang kepada Pemohon, Termohon memiliki kebiasaan buruk, yakni Termohon seringkali pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang lebih baik lagi, yakni apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya;

- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022, karena Termohon pergi meninggalkan Termohon, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim bernama Drs. Machbub, sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak berhasil, oleh karena para pihak masing masing mempertahankan kehendaknya;

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Cmi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Pemohon bermohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan alasan-alasan:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2020;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan September 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal ini Pemohon ketahui ketika adanya tagihan yang datang kepada Pemohon, Termohon memiliki kebiasaan buruk, yakni Termohon seringkali pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yakni apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah pada bulan Desember 2022 oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas dalil dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bahwa akan memenuhi kewajibannya untuk memberikan kepada Termohon berupa:

1. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp.7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas dalil dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon pada sidang tahap jawab menjawab dan seterusnya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Khairul Abror bin Dahlan Dimyati dan Nur Rochmah Aini binti Embo Sumpena, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai ada nya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 2020 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, seluruhnya sudah dewasa, dan di persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut, adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2020;

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Cmi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan September 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal ini Pemohon ketahui ketika adanya tagihan yang datang kepada Pemohon, Termohon memiliki kebiasaan buruk, yakni Termohon seringkali pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yakni apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, akibatnya pada bulan Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Cmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menghindari kemadharatan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Termohon menyatakan bersedia menerima mut'ah dan nafkah selama iddah dengan jumlah tersebut, dengan demikian majelis berpendapat berdasarkan pasal 149 huruf (a dan b);

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Cmi



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan thlak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin, 6 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratih Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Nurhayati**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Rabiah Adawiyah**

**Drs. Mochamad Sumantri, S.H.**

**Nasution, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Cmi



**Ratih Puspita Sari, S.Sy.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	440.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp.	560.000,00

(Lima ratus enam puluh ribu rupiah).